BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARSCoV-2) dan penyakitnya disebut *Coronavirus Disease* (COVID-19). Diketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini. [1]

Data terbaru hingga saat ini menunjukkan jumlah kasus virus Corona di dunia sebanyak 17.660.523 kasus, jumlah yang meninggal sebanyak 680.894 berdasarkan data dari *worldometers*. Sedangkan di Indonesia khususnya per 21 September 2020 terdapat 373.109 positif, 297.509 sembuh dan yang meninggal dunia 12.857 orang.[2]

Beberapa langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran virus di negara Indonesia adalah karantina PSBB, isolasi mandiri dan pembatasan perjalanan memaksa. Wabah Covid-19 yang terdampak pada pengendalian kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya dibentuklah peraturan sebagaimana berikut:

1) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

   Dasar pertimbangan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah karena penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia

[1] Yuliana. 2020. Corona virus disease (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur. Wellness and Healthy Magazine. Vol. 2 No. 1. Februari 2020. P. 187-192. Lampung: Universitas Lampung.
[2] Covid19.go.id

(World Health Organization) sebagai pandemi menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian material berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dikeluarkan sebagai kebijakan dampak penyebaran virus Corona. Ketua OJK. POJK dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun selama pandemi Covid-19.

Stimulus Perekonomian Nasional diberikan kepada debitur mulai dari UMKM, industri, pekerja informal. Nasabah kredit bank dapat mengajukan keringanan kredit, perpanjangan jangka waktu cicilan kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan/konversi kredit, kelonggaran waktu untuk membayar cicilan pokok atau bunga. Kebijakan yang tidak diberikan untuk menghapuskan kredit. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang terdampak virus Covid-19 seperti ojek online, sopir angkot, nelayan dan, sektor UMKM.

Pemerintah telah menganggarkan total biaya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 695,20 triliun yang dialokasikan untuk enam sektor. Total realisasi hingga Minggu pertama Agustus adalah Rp. 151,25 triliun atau 21,8% dari pagu program Pemullihan Ekonomi Nasional.[3] Beberapa langkah dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil dampak pada ketiga sektor (kesehatan, sosial ekonomi, dan

[3] Kemenkeu.go.id, 10 November 2020

dunia usaha). Pemerintah sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi pada masa pandemi. Realisasi untuk perlindungan sosial sebesar Rp. 85,3 triliun. Anggaran yang sudah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp. 26,6 Triliun, Bantuan langsung Tunai (BLT) dana desa Rp. 8,3 triliun, kartu sembako Rp. 25,5 triliun, program prakerja Rp. 2,4 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp. 2,9 triliun, Bantuan tunai non-Jabodetabek Rp. 16,5 triliun dan diskon listrik Rp. 3,1 triliun.[4]

Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui kooerdinasi dengan BI, OJK, dan Perbankan nasional agar sektor bisnis, sektor usaha, dan sektor riil tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Realisasi yang ditujukan untuk padat karya kementrian/lembaga sebesar Rp. 7,4 triliun, dana insentif garah (DID) pemulihan ekonomi Rp. 13,4 miliar. Lalu realisasi program PEN untuk UMKM sebesar Rp, 30,21 triliun.

Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perkeonomian nasional yang cukup besar.[5] Setidaknya terdapat tiga peran UKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil yakni sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, memberikan devisa bagi negara.[6]

Pandemi Covid-19 membawa berbagai dampak pada perekonomian seperti terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi

[4] Nasional.kontan.co.id (10 November 2020)

[5] Pakpahan, A.K (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.

[6] Prasetyo, A., & Huda, M. (2019). Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 18* (1), 26-35.

kebutuhan untuk sehari-hari, dan juga banyak kesusahan yang di terima dari semua sektor perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19.

Sampai dengan 17 April 2020, sebanyak 37.000 pelaku UMKM melaporkan diri kepada Kementrian Koperasi dan UKM terdampak pandemi Covid-19. Menurut rilis data tersebut, kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi itu terbagi dalam empat masalah. Pertama, terdapat penurunan penjualan karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar sebagai konsumen. Kedua, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjualan yang menurun. Ketiga, Adanya hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu. Keempat, adanya kesulitan bahan baku karena sebagi UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain.Dampak pandemi terhadap UKM diyakini dapat lebih besar, karena tingginya tingkat kerentanan dan minimnya ketahanan akibat keterbatasan sumber daya masnusia, *supplier*, dan opsi dalam merombak model bisnis.[7]

Beberapa literatur dalam digunakan untuk menelusuri berbagai arah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk membantu ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan. Keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut sangat tergantung dengan dukungan komponen pelaku usaha di masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melindungi perekonomian dari dampak Covid-19.[8]

Kebangkitan UMKM pasca Covid-19 sangat membutuhkan dukungan dan semua pemangku kepentingan. Sebagai contoh, untuk sektor pariwisata mitra perjalanan bisnis, agen perjalanan, perhotelan, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, komunitas lokal, asuransi, dan dari kerjasama dengan industri

[7] Febranta, D. (2020). Bagaimana Penanganan UKM di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19? DDTC *Fiscal Research.* Retrieved from https://drive.google.com/drive/folders/1MY31IOC3gWq-EgzNkuJzqJnB9PV6qA2D

[8] Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.

sejenis. Hadi (2020) merekomendasikan bahwa kebijakan revitalisasi UMKM dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar program dan antar lembaga pemerintah, memperbanyak ragam upaya promosi secara modern produk UMKM ke pasar domestik dan ekspor, pemberlakuan kebijakan kredit dan stimulus bisnis, serta mendorong peningkatan sarana pendukung UMKM dan kreativitas UMKM agar berdaya saing tinggi.[9]

Lembaga Keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat dimasa pandemi seperti saat ini. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.[10]

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.[11]

BMT (Baitul Maal War Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuh kembangkan

[9] Hadi, S. (2020), Revitalization Strategy for small and Medium Enterprises after Corona Virus Disease Pandemi (Covid-19) in Yogyakarta.
[10] Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta UII Press, 2004), h. 51.
[11] *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT, (Jakarta: PINBUK, 2000).h.1*

bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Keberadaan LKMS seperti BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antar sektor UMKM dengan pihak Bank Syariah, Hal ini dikarenakan karakteristik BMT sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, fokus melayani UMKM menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT sebagai kepanjangan tangan Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga Bank Syariah sendiri tidak takut menanggung resiko yang sangat besar.[12]

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekankan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran dan memperbaiki ekonomi Indonesia dimasa pandemi seperti ini.

Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan sektor UMKM di Kabupetan Tegal mengalami kondisi pasang surut. Jumlah UKM Kabupaten Tegal tahun 2019 adalah 173.113. Jumlah dan sebaran UKM. penduduk di Kabupaten Tegal bertipe ekspansif. Hal tesebut tampak dengan cukup tingginya jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal masih cukup besar dibanding usia non produktif.

Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal memiliki potensi yang cukup besar disebabkan dua hal. Pertama, Kabupaten Tegal memiliki jalur transportasi yang strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap yang dapat menjadi faktor pendukung pertumbuhan UMKM. Kedua, secara demografis, Kabupaten Tegal juga memiliki penduduk usia produktir (15-64 tahun) yang cukup besar

[12] Showam Azmy, Muhammad, Bank Syariah: Bank yang Ramah UMKM, http://ekisonline.com/index, akses tanggal 10 November 2020

sehingga bisa menjadi modal utama dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM.[13]

Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia khususnya Kabupaten Tegal pada April lalu hingga sekarang, banyak yang terkena dampaknya terutama di sektor perekonomian. Tidak hanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana-mana, para pelaku usaha pun turut merasakan imbas dari pandemi ini. Dari jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tegal sebanyak 173.113 orang, hampir semuanya mengalami dampak pandemi corona seperti sepi orderan, omzet anjlok. Meskipun tingkat kesulitannya berbeda dari masing-masing pelaku usaha.[14]

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT DRI Muamalat Pusat adalah salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT DRI Muamalat Pusat didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik.

Dari seluruh nasabah UMKM di BMT DRI Muamalat Pusat Harjosari Kab. Tegal, 93% nasabah UMKM di BMT DRI Muamalat Pusat Harjosari, Kab. Tegal ini mengalami dampak pandemi Covid-19. Ada 146 orang nasabah di BMT DRI Muamalat Pusat Harjosari, Kab. Tegal mengalami dampak pandemi Covid-19. Para debitur mengalami pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan yang tidak harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Di BMT DRI Muamalat Pusat pastinya juga tidak bisa terhindar dari

[13] Gilang Rusadi Akhmad, Ari Susantiaji, *Analisis Sebaran dan Klasifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kabupaten Tegal:* Geomedia Vol 18 No. 1 Tahun 2020, (Tegal:2020)
[14] TribunJateng.com (Diakses pada tanggal 20 November 2020)

pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. BMT DRI Muamalat Pusat Harjosari dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Karena BMT ini mengeluarkan kebijakan Relaksasi Kredit dan Stimulus Bisnis untuk pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 ini.

Pengertian Relaksasi Kredit secara hukum adalah pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat financial maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah. Dalam hal ini, dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan beban keuangan bagi nasabah debitur maka pemerintah memberikan relaksasi agar debitur mampu menyelesaikan kewajiban kreditnya. Tujuan pemerintah memberikan relaksasi agar tidak terjadi non performing loan (NPL) secara massif yang pada akhirnya akan berdampak sistemik pada kesehatan lembaga keuangan itu sendiri.

Stimulus Bisnis merupakan kebijakan ekonomi dalam hal keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi atau mempercepat pembangunan ekonomi. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemberian stimulus modal kerja melalui lembaga keuangan. Kredit ini diberikan untuk para pelaku usaha yang ingin memulai usahanya kembali. Berbagai paket stimulus naik bantuan tunai hingga bimbingan teknis dan perluasan pasar harus segera diberikan secara langsung. Tentu para pihak harus menerapkan protokol dan memegang teguh azas *Good Corporate Governance* yang mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan prima.

Walaupun UMKM memiliki kendala-kendala dalam mengembangkan usahanya tetapi dengan adanya pembiayaan yang diberikan BMT diharapkan BMT dapat benar-benar berperan dalam memberikan perubahan dalam meningkatkan perkembangan suatu usaha tersebut. Dalam rangka mendukung

program pemerintah untuk mengembangkan sektor UMKM, pihak BMT DRI Muamalat Pusat Harjosari turut serta meningkatkan penyaluran, stimulus bisnis serta memberikan keringanan kredit pada pelaku UMKM. Hal ini sangat membutuhkan penanganan yang profesional dan integritas moral yang tinggi karena kegiatan perkreditan akan lancar apabila para pihak yang terkait saling mempercayai.

Untuk mengetahui seberapa pengaruhnya Relaksasi Kredit dan Stimulus bisnis terhadap ketahanan UMKM, penulis memandang perlu untuk meneliti perihal ini dengan fokus kajian **Pengaruh Relaksasi Kredit Dan Stimulus Bisnis Terhadap Ketahanan Umkm Akibat Covid-19 Di BMT DRI Muamalat Pusat Harjosari, Kab. Tegal.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Relaksasi Kredit berpengaruh terhadap ketahanan UMKM akibat Covid-19 di BMT DRI Muamalat Pusat, Harjosari, Kab. Tegal?
2. Apakah Stimulus Bisnis berpengaruh terhadap Ketahanan UMKM akibat Covid-19 di BMT DRI Muamalat Pusat, Harjosari, Kab. Tegal?
3. Apakah Relaksasi Kredit dan Stimulus Bisnis berpengaruh terhadap ketahanan UMKM akibat Covid-19 di BMT DRI Muamalat Pusat, Harjosari, Kab. Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh relaksasi kredit terhadap ketahanan UMKM akibat Covid-19 di BMT DRI Muamalat Pusat, Harjosari, Kab. Tegal.
2. Menjelaskan pengaruh stimulus bisnis terhadap ketahanan UMKM akibat Covid-19 di BMT DRI Muamalat Pusat, Harjosari, Kab. Tegal
3. Menjelaskan pengaruh relaksasi kredit dan stimulus bisnis terhadap ketahanan UMKM akibat Covid-19 di BMT DRI Muamalat Pusat, Harjosari, Kab. Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian pada skripsi ini yaitu :

1. Bagi Lembaga (BMT)

   Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi BMT DRI Muamalat Pusat, Harjosari, Kab. Tegal terutama dalam perbaikan kebijakan relaksasi kredit dan stimulus bisnis, sehingga kebijakan tersebut efektif dan dapat meningkatkan peran BMT bagi nasabah pelaku UMKM.

2. Bagi Akademik

   Sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon serta dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca.

3. Bagi Penulis

   Untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan serta memahami pengaruh relaksasi kredit dan stimulus bisnis terhadap ketahanan UMKM akibat Covid-19 di BMT DRI Muamalat Pusat, Harjosari, Kab. Tegal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran yang menerangkan secara ringkas hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang akan diteliti, serta hipotesis penelitian yang menjadi pedoman dalam analisis data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode penentuan

sampel, metode pengambilan sampel, operasional variabel dan tenik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian, analisis dan interpretasi, ilustrasi dan contoh-contoh, serta tabel, bagan, dan gambar.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON